
PERJANJIAN JUAL-BELI MELALUI E-COMMERCE DI DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DI INDONESIA

Yana Sukma Permana

Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam, Jakarta Pusat, Indonesia
permana.raya3@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya dunia baru, setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berinteraksi dengan semua orang yang dapat mencegahnya. Globalisasi yang sempurna menghubungkan seluruh komunitas digital, salah satunya adalah sektor bisnis yang disebut e-commerce. E-commerce memiliki perbedaan dari perjanjian jual beli konvensional dan membawa konsekuensi hukum yang berbeda dan juga terdapat beberapa permasalahan yang belum lazim dijelaskan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder. Hasil penelitian adalah pemenuhan syarat kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak jual beli dalam *e-commerce* dapat dipenuhi apabila memenuhi ketentuan di dalam KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga apabila kontrak tersebut telah memenuhi kedua aturan tersebut, maka dari sudut pandang kesepakatan dianggap sah dan mengikat para pihaknya. Oleh sebab itu, kata sepakat merupakan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Kata Kunci: Perjanjian, E-Commerce, Hukum Perjanjian

PENDAHULUAN

Perkembangan sains dan teknologi membawa dampak yang signifikan terhadap system ekonomi global dewasa ini. Teknologi telah membawa kontribusi yang begitu dominan terhadap perekonomian suatu negara, baik dalam sistem ekonomi secara makro maupun dalam skala mikro.¹ Dalam era ekonomi berbasis informasi, peranan teknologi komputer memiliki peranan yang sangat menentukan, seperti halnya dewasa ini, banyak praktik bisnis sangat tergantung pada IT (information technology), khususnya computer.²

Masyarakat akhirnya terbiasa memanfaatkan teknologi untuk melakukan sistem perdagangan dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Secara garis besar transaksi memanfaatkan teknologi tersebut dapat menghasilkan revenue stream atau sumber pendapatan bagi para pelaku usaha yang mungkin tidak dapat disediakan cara perdagangan konvensional. Selain itu juga dapat meningkatkan market exposure, menurunkan biaya operasi (*operating cost*), memperpendek waktu *product-cycle*, selain itu meningkatkan supplier management, melebarkan jangkauan (*global reach*), meninggalkan *customer loyalty* dan bahkan meningkatkan *value chain* dengan mengkomplemenkan *business practice* dengan mengkonsolidasikan informasi dan membuka kepada pihak-pihak yang terkait didalam *value chain* tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari bentuk transaksi menggunakan teknologi ini dapat kita lihat dalam wujud *electronic transaction* (e-banking) melalui ATM, phone banking, internet banking dan lain sebagainya sebagai bentuk baru *delivery channel* memodernisasi setiap transaksi. Di Indonesia sendiri, E-Commerce atau transaksi elektronik telah diatur dalam

¹ Ade Maman Suherman. Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia Indonesia.2004 hlm.28

² *Ibid*, hlm.29.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843. UU ITE ini terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli melalui internet merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi jual beli secara elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya, melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) No.11 Tahun 2008, disebut sebagai kontrak elektronik yakni perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Transaksi Elektronik dalam dunia bisnis terdapat berbagai macam bentuknya, diantaranya adalah *electronic commerce* yang disingkat *e-commerce* dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik, maksud dari perdagangan elektronik ini adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet. Prinsip Perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan dimana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep telemarketing yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media di mana suster perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik ini dirancang mulai dari saat , pemeriksaan dan pengiriman.⁴

Penggunaan internet sebagai media perdagangan terus meningkat dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena berbagai manfaat yang didapat oleh perusahaan maupun konsumen dengan melakukan transaksi melalui internet. E-Commerce pada dasarnya merupakan suatu kontrak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet. E-Commerce tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Pelaksanaan jual beli secara online dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan misalnya pembeli yang seharusnya bertanggungjawab untuk membayar sejumlah harga dari produk jasa yang dibelinya tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.⁵

Perkembangan ini semakin memudahkan orang maupun perusahaan untuk melakukan berbagai macam transaksi bisnis khususnya perdagangan. Perjanjian e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian pada umumnya, tetapi perjanjian tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan langsung antara kedua belah pihak, namun perjanjian antar para pihak tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian antar pihaknya dilakukan dengan mengakses halaman web yang disediakan, berisi klausul atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama (penjual), dan pihak yang lain (pembeli) hanya tinggal menekan tombol yang disediakan sebagai tanda persetujuan atas isi perjanjian yang telah ada, tanpa Pengaturan mengenai perjanjian di Indonesia hanya mengatur pada perjanjian pada umumnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³ ResaRaditio, Aspek Hukum Transaksi Elektronik, (Cet-1; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014) h. 1-4

⁴ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, Bisnis E – Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum Di Indonesia. Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005 hlm. 2

⁵ Andi Tenri Ajeng P, Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017

yang menyebutkan mengenai syarat sah suatu perjanjian yang mengikat para pihaknya. Menurut Subekti, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat subyektif dan syarat obyektif. Pemenuhan atas syarat tersebut berakibat pada perjanjian yang telah dibuat menjadi sah. Perjanjian juga mengikat bagi para pihak mengenai hak dan kewajibannya, sehingga pemenuhan syarat sahnya suatu perjanjian mutlak untuk dipenuhi. Hal ini kelak apabila dikemudian hari terjadi Suatu permasalahan atau sengketa maka penyelesaiannya dapat didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati.⁶ Asas-asas hukum dalam perancangan kontrak yang berhubungan sangat erat dengan perancangan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum).⁷

Perjanjian dalam e-commerce dengan perjanjian biasa tidaklah berbeda sangat jauh, yang membedakan hanya pada bentuk, tempat, kekuatan pembuktian, waktu, mekanisme perolehan hak dan berlakunya. Media dalam perjanjian biasa yang digunakan adalah tinta dan kertas serta dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak. Setelah dibuat dan disepakati maka perjanjian tersebut mengikat setelah ditandatangani, sedangkan dalam e-commerce perjanjian menggunakan media elektronik yang ada hanya form atau blanko klausul perjanjian yang dibuat salah satu pihak yang ditulis dan ditampilkan dalam media elektronik (halaman web), kemudian pihak yang lain cukup menekan tombol yang disediakan untuk setuju mengikatkan diri terhadap perjanjian tersebut. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai macam persoalan di dalam perjanjian secara elektronik mengenai sah tidaknya perjanjian tersebut.

Dalam asas kebebasan berkontrak sebagaimana tersimpul dari Pasal 1338 jo 1320 KUHPerdata jo Pasal 18 UUIITE, maka dalam praktek tumbuh bermacam-macam perjanjian baru, salah satunya adalah perjanjian jual beli yang dilakukan dengan menggunakan jasa Internet. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUIITE) menyebutkan bahwa bukti dan perjanjian elektronik mengikat dan sah. Namun pada kenyataannya transaksi melalui elektronik menyangkut keabsahan, tanggung jawab dan system pembuktiannya tidak dipahami oleh pihak-pihak dalam jual beli sehingga diragukan oleh masyarakat dari aspek hukumnya.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan adalah melalui pendekatan secara yuridis normative yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan rujukan pada peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jual Beli dan Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Melalui E- Commerce

Perjanjian adalah hubungan hukum yang dibuat antara seseorang dan orang lain sehingga mengakibatkan akibat hukum. Perjanjian jual-beli merupakan perjanjian antara penjual sebagai penyedia barang dengan pembeli sebagai penerima barang yang didasari atas dasar permintaan, sehingga ada kesepakatan yang terbentuk dan menimbulkan hak dan kewajiban. Secara umum undang-undang telah mengatur tentang perjanjian jual-beli, sehingga dapat dikatakan perjanjian jual-beli yang dilakukan terhadap objek berupa barang adalah perjanjian yang bernama. Pengaturan mengenai perjanjian jual-beli adalah dalam penjelasan Pasal 1457 sampai dengan penjelasan Pasal 1540 KUHPerdata.

Dalam ketentuannya KUHPerdata memberikan pengertian jelas mengenai perjanjian jual-beli, yaitu kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang objek atau barang yang diperjanjikan dengan membayar sejumlah uang kepada penjual sebagai hak yang harus

⁶ Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT Intermedia, Jakarta, 1980, h.122

⁷ M.Salim, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih. Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h.1

diberikan (penjelasan Pasal 1457 KUHPerdara). Pengertian lain tentang perjanjian jual-beli yang dijelaskan dalam KUHPerdara adalah persetujuan antara seseorang dengan orang lain yang saling mengikatkan diri (penjelasan Pasal 1313 KUHPerdara). Dalam penjelasan Pasal 1458 KUHPerdara tersebut, terdapat unsur-unsur yang harus ada dalam terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Unsur yang harus dilaksanakan oleh penjual dan pembeli itu adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, kewajiban tersebut meliputi:⁸

- a. Adanya kewajiban dari penjual untuk memberikan barang yang telah dibeli.
- b. Adanya kewajiban dari pembeli untuk membayarkan sejumlah uang dari besaran nilai objek yang diperjanjikan terhadap penjual.

Pada dasarnya proses transaksi jual beli secara elektronik tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli biasa didunia nyata. Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut⁹ :

1. Penawaran, yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet. Penjual atau pelaku usaha menyediakan storefront yang berisi katalog produk dan pelayanan yang akan diberikan. Masyarakat yang memasuki website pelaku usaha tersebut dapat melihat-lihat barang yang ditawarkan oleh penjual. Salah satu keuntungan transaksi jual beli melalui toko online ini adalah bahwa pembeli dapat berbelanja kapan saja dan dimana saja tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penawaran dalam sebuah website biasanya menampilkan barang-barang yang ditawarkan, harga, nilai rating atau poll otomatis tentang barang yang diisi oleh pembeli sebelumnya, spesifikasi barang termaksud dan menu produk lain yang berhubungan. Penawaran melalui internet terjadi apabila pihak lain yang menggunakan media internet memasuki situs milik penjual atau pelaku usaha yang melakukan penawaran, oleh karena itu, apabila seseorang tidak menggunakan media internet dan memasuki situs milik pelaku usaha yang menawarkan sebuah produk maka tidak dapat dikatakan ada penawaran. Dengan demikian penawaran melalui media internet hanya dapat terjadi apabila seseorang membuka situs yang menampilkan sebuah tawaran melalui internet tersebut.
2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi. Apabila penawaran dilakukan melalui e-mail address, maka penerimaan dilakukan melalui e-mail, karena penawaran hanya ditujukan pada sebuah e-mail yang dituju sehingga hanya pemegang e-mail tersebut yang dituju. Penawaran melalui website ditujukan untuk seluruh masyarakat yang membuka website tersebut, karena siapa saja dapat masuk ke dalam website yang berisikan penawaran atas suatu barang yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha. Setiap orang yang berminat untuk membeli barang yang ditawarkan itu dapat membuat kesepakatan dengan penjual atau pelaku usaha yang menawarkan barang tersebut. Pada transaksi jual beli secara elektronik, khususnya melalui website, calon pembeli akan memilih barang tertentu yang ditawarkan oleh penjual atau pelaku usaha, dan jika calon pembeli atau konsumen itu tertarik untuk membeli salah satu barang yang ditawarkan, maka barang itu akan disimpan terlebih dahulu sampai calon pembeli/konsumen merasa yakin akan pilihannya, selanjutnya pembeli/konsumen akan memasuki tahap pembayaran.
3. Pembayaran, dapat dilakukan misalnya melalui fasilitas internet, namun tetap bertumpun pada sistem keuangan nasional, yang mengacu pada system keuangan local.

Saat terjadinya transaksi dalam perjanjian internet ini, terdapat beberapa teori diantaranya:

- a. Teori Kehendak

⁸ M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1986, hlm. 181

⁹ Andi Tenri Ajeng P, Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017

Dikaitkan dengan teori ini maka terjadinya kontrak adalah ketika pihak penerima menyatakan penerimaannya dengan menulis e-mail.

b. Teori Pengiriman

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah pada saat penerima mengirim e-mail.

c. Teori Pengetahuan

Menurut teori ini terjadinya kontrak adalah sejak diketahuinya e-mail dari penerima oleh penawar.

d. Teori Kepercayaan

Menurut teori ini kontrak terjadi pada saat pernyataan penerimaan tersebut selayaknya telah diterima oleh penawar,

Dalam transaksi jual beli dikenal proses pembayaran dan penyerahan barang. Konsep dari jual beli tersebut tetap ada dimana dengan adanya internet atau e-commerce hanya membuat transaksi jual beli atau hubungan hukum yang terjadi menjadi lebih singkat, mudah dan sederhana. Kapankan suatu perjanjian dalam transaksi melalui internet tersebut berlangsung, akan berhubungan dengan para pihak yang melakukan transaksi tersebut. Dalam transaksi jual beli biasa, perjanjian berakhir pada saat masing-masing pihak melakukan kewajibannya masing-masing, pembeli menyerahkan uang dan penjual menyerahkan barang.

Tidak berbeda dengan transaksi yang berlangsung secara online, walaupun tidak seperti transaksi biasa. Dalam transaksi online, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut. Sedikitnya ada empat pihak yang terlibat di dalam transaksi online. Pihak tersebut antara lain perusahaan penyedia barang (penjual), pembeli, perusahaan penyedia jasa pengiriman, dan jasa pembayaran.

Dalam transaksi online terdapat bagian-bagian tanggung jawab pekerjaan yaitu untuk penawaran, pembayaran pengiriman. Pada proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli, maka transaksi antara penjual dan pembeli selesai. Penjual menerima persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pesanan atau pilihan barang telah diketahui oleh penjual. Dapat dikatakan bahwa transaksi antara penjual dan pembeli dalam tahapan persetujuan barang telah selesai sebagian sambil menunggu barang yang telah dipesan tadi tiba atau diantar ke alamat pembeli. Dalam transaksi yang melibatkan pihak bank, maka bank baru akan mengabulkan permohonan dari pembeli setelah penjual menerima konfirmasi dari Bank yang ditunjuk penjual dalam transaksi e-commerce tersebut. Setelah penjual menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan jasa pengiriman untuk mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli.¹⁰

Landasan yang mendasari berlakunya perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh masing-masing pihak yang mengikatkan diri berdasarkan kata sepakat yaitu penyerahan barang dan uang. Penyerahan ini dilakukan apabila masing-masing pihak telah sepakat atas objek yang dijual untuk menjadi objek perjanjian. Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual-beli dapat dipahami dalam penjelasan berikut ini: “jual-beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar” (penjelasan Pasal 1458 KUHPdata).¹¹

Makna kata sepakat dalam perjanjian jual-beli adalah penjual menawarkan sebuah objek berupa barang dan pembeli menyepakati penjualan barang tersebut. Namun, apabila penjual yang telah menawarkan barang tersebut tidak disetujui oleh pembeli, maka dalam hal ini belum terjadi kesepakatan yang dimaksud. Sebaliknya apabila masing-masing pihak telah

¹⁰ RR Dewi Anggraeni, dan Acep Heri Rizal, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 6 No. 3 (2019)

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995, hlm. 2

sepakat terhadap objek atau barang yang diperjualbelikan sebagai objek perjanjian serta dalam hal ini telah terpenuhi syarat sahnya perjanjian dan masing-masing pihak menuangkannya dalam akta dan ditandatangani, maka secara sah dan meyakinkan perjanjian jual-beli tersebut dapat dijalankan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya (penjelasan Pasal 1338 KUHPerduta).¹²

Meskipun dalam perjalanannya pelaksanaan perjanjian jual-beli dalam proses penyerahan barang antara penjual dan pembeli, harus juga memperhatikan beberapa hal dalam proses penyerahan barang. Beberapa hal ini seharusnya dapat ditulis dalam akta perjanjian sebagai pedoman masing-masing pihak dalam proses penyerahannya. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:¹³

- a. Proses penyerahan barang/benda bergerak. Cara penyerahan barang/benda bergerak yaitu dengan cara penyerahan secara langsung dari benda tersebut. Makna langsung adalah penyerahan dengan memberikan barang/benda tersebut kepada penerima barang.
- b. Proses penyerahan barang/benda tidak bergerak. Cara penyerahan barang/benda tidak bergerak yaitu dengan cara balik nama. Proses balik nama dilakukan dengan penyerahan akta balik nama dari penjual kepada pembeli.

Asas Hukum dan Syarat Sahnya Perjanjian Jual-beli Online

Dasar hukum dalam membuat sebuah perjanjian jual-beli online, secara prinsip tidak jauh beda dengan perjanjian pada umumnya. Pembuatan perjanjian jual-beli Online juga harus memperhatikan beberapa asas yang telah ditentukan dalam perjanjian, asas-asas tersebut diantaranya adalah:¹⁴

1. Kebebasan Berkontrak

Setiap orang dapat dan berhak untuk melakukan perbuatan hukum yaitu membuat sebuah kontrak hukum dengan siapa saja. Pengertian tersebut merupakan penjelasan singkat mengenai asas kebebasan berkontrak, secara yuridis asas kebebasan berkontrak ditekankan kembali dalam KUHPerduta Pasal 1338 ayat (1), yaitu “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Kebebasan dalam membuat kontrak tidak serta merta menjadikan seseorang bebas dengan siapa saja melakukan perbuatan hukum, namun tentu saja juga harus memperhatikan kaidah-kaidah serta norma hukum yang berlaku di masyarakat. Sehingga, kebebasan berkontrak berarti:¹⁵

- a). Setiap orang bebas membuat dan/atau tidak membuat perjanjian;
- b). Setiap orang bebas menentukan siapa saja yang ingin diajak untuk membuat perjanjian;
- c). Setiap orang bebas merumuskan format isi perjanjian yang akan dibuat;
- d). Setiap orang bebas memutuskan bentuk-bentuk perjanjian yang akan bereka buat.

2. Kesepakatan/Konsensualisme

Kesepakatan/konsensualisme merupakan asas utama dalam membuat sebuah kontrak. Hal tersebut karena syarat kesepakatan/konsensualisme adalah syarat sahnya perjanjian sebagai implementasi syarat subjektif perjanjian (penjelasan Pasal 1320 KUHPerduta). Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat haruslah memuat kesepakatan dari masing-masing pihak yang membuat perjanjian.¹⁶ Secara sederhana asas kesepakatan/konsensualisme ini berisi persetujuan yang dapat dilakukan oleh masing-masing pihak, baik secara lisan maupun dituangkan dalam bentuk akta atas dasar keinginan masing-masing pihak dalam perjanjian.

3. *Pacta Sunser Vanda*/ Kepastian Hukum

¹² Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 127

¹³ Salim H.S., Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika, 2003, hlm. 49.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *ibid*

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat oleh masing-masing pihak itu harus memberikan kepastian hukum bagi pembuatnya. Oleh sebab itu, perjanjian yang dibuat akan ditaati dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak bukan atas dasar paksaan, melainkan karena adanya unsur tanggungjawab. Seperti penjelasan berikut “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” (penjelasan Pasal 1338 KUHPerdara). Sehingga, suatu perjanjian yang telah dibuat oleh masing-masing pihak tersebut tidak dapat ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang memperbolehkan hal tersebut.

4. Itikad Baik/*Goodwill*

Itikad baik merupakan salah satu asas yang harus diutamakan dalam diri seseorang yang membuat perjanjian. Alasan tersebut sangat beralasan, karena tanpa adanya itikad baik, seseorang dapat berbuat tidak sesuai dengan perjanjian, sehingga berlaku tanggungjawab immateril dalam asas ini. Pelaksanaan itikad baik sebagai tanggungjawab immateril, mengandung dua syarat pokok, diantaranya seperti:¹⁷

- a. Itikad baik sebagai syarat objektif, syarat ini menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa memperhatikan norma sosial akan menyalahi itikad baik.
- b. Itikad baik sebagai subjektif, syarat ini berkaitan dengan perasaan atau sifat individu.

5. Kepribadian/*Individualisme*

Maksud dari asas kepribadian/*individualisme* ini adalah seseorang yang membuat perjanjian diperuntukkan untuk dirinya sendiri tanpa campurtangan orang lain, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Mariam Darius seorang ahli hukum menyebutkan bahwa dalam sebuah perjanjian terdapat sepuluh asas utama, diantaranya:¹⁸ 1). Kebebasan mengadakan perjanjian; 2). Konsensualisme; 3). Kepercayaan; 4). Kekuatan Mengikat; 5). Persamaan Hukum; 6). Keseimbangan; 7). Kepastian Hukum; 8). Moral; 9). Kepatutan; dan 10).

Kebiasaan Perjanjian yang dibuat agar mengikat bagi masing-masing pihak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Konsep dasar perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian adalah sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara, yang meliputi:

a. Terdapat Kata Kesepakatan

Kesepakatan merupakan syarat utama dalam membuat perjanjian. Masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri harus sepakat tentang objek yang diperjanjian. Kesepakatan merupakan syarat subjektif dalam perjanjian, yang artinya bahwa dalam membuat perjanjian apabila syarat subjektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Kata batal demi hukum berarti bahwa dari awal dilakukan perjanjian tersebut telah terjadi kesalahan, sehingga dianggap tidak pernah ada sebuah perjanjian yang sah. Untuk mengetahui bahwa masing-masing pihak dalam pembuatan perjanjian telah sepakat, dapat dilihat dengan cara:¹⁹ a). Tertulis secara jelas, b). Terucap menggunakan bahasa yang baku, c). Menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh masing-masing pihak. Jadi, dapat dikatakan bahwa kesepakatan yang terbentuk dalam sebuah perjanjian dapat berupa akta/tertulis dan terucap/lisan. Kesepakatan yang dibuat secara tertulis ini biasanya berupa akta yang dapat ditandatangani oleh masing-masing pihak bersama dengan saksi- saksi. Akta perjanjian tertulis biasanya dalam pembuatannya berada dihadapan notaris pembuat akta. Namun, jika kesepakatan yang dibuat secara terucap/lisan biasanya tidak memiliki bukti secara tertulis apalagi dibuat dihadapan notaris.

¹⁷ Handri Rahardjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm. 45.

¹⁸ Mariam Darius Badruzaman, KUHPERDATA Buku III, Bandung : Alumni, 2006, hlm. 108-120

¹⁹ *Ibid*

b. Cakap Hukum

Dalam perjanjian seseorang dikatakan telah cakap hukum apabila seseorang tersebut telah mampu bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya. Seseorang menurut hukum telah dikatakan cakap apabila telah berusia 18 tahun dan atau sudah pernah menikah sebelumnya. Apabila seseorang yang melakukan perbuatan hukum tersebut belum cakap hukum, maka perjanjian yang dibuat batal demi hukum. Seseorang dikatakan tidak cakap hukum apabila memenuhi unsur dalam Pasal 1330 KUHPerdara berikut ini: a). Orang-orang belum dewasa yang berusia 18 tahun, b). Orang-orang yang masih dibawah pengampuan orang tuanya.

c. Hal Tertentu

Adanya hal tertentu merupakan syarat objektif sebuah perjanjian. Hal tertentu adalah objek berupa barang/benda yang diperjanjikan. Apabila dalam sebuah perjanjian yang dibuat tidak memenuhi unsur ini, maka perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan.¹⁵ Dapat dibatalkan berarti perjanjian yang dibuat tersebut dapat dicabut dan ditarik karena menyalahi unsur syarat sahnya perjanjian.

d. Sebab-sebab Yang Halal

Sama seperti unsur ketiga tadi, unsur sebab-sebab yang halal ini juga merupakan syarat obyektif sebuah perjanjian. Maka, apabila syarat ini tidak ipenuhi dapat dikatakan perjanjian yang dibuat tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan sebuah perjanjian dapat dilakukan atas dasar kesepakatan Bersama atau dalam hal ini salah satu pihak tidak terima, maka dapat dibatalkan melalui pengadilan.

Sebab-sebab yang halal ini memiliki unsur-unsur penting dalam menentukan isi perjanjian yang akan dibuat, yaitu:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Tidak bertentangan dengan kaidah hukum dan norma hukum yang berlaku di masyarakat.
- c. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan norma kesusilaan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa apabila tidak dipenuhi syarat perjanjian secara subyektif yaitu syarat kesepakatan dan cakap hukum, maka dapat dikatakan perjanjian tersebut batal demi hukum. Sedangkan, apabila tidak terpenuhi syarat obyektif berupa hal tertentu dan sebab-sebab yang halal, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian tersebut dapat dibatalkan melalui pengadilan atau salah satu pihak berdasarkan kesepakatan bersama menarik perjanjian tersebut.²⁰

Pengaturan Yang Terkait Dengan Perjanjian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Dalam melakukan transaksi elektronik terdapat beberapa aspek hukum yang harus dipenuhi. Aspek hukum perjanjian tersebut terdapat dalam KUHPer serta UUIITE. Salah satu hal yang sangat diperhatikan dalam perjanjian Transaksi Elektronik adalah penentuan waktu kejadian. Dalam pengaturan teknologi informasi, penentuan masalah waktu pengiriman danpenerimaan diatur secara khusus agar dapat terciptanya kepastian yangnberkaitan dengan waktu kejadian. Hal ini mengingat bahwa suatuninformasi yang dikirim belum tentu langsung dibaca, dilihat atau didengarnoleh penerima. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UUIITE yang menyebutkan bahwa “kecuali diperjanjikan lain, waktu pengiriman suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik telah dikirim dengan alamat yang benar oleh pengirim ke suatu sistem elektronik yang ditunjuk atau dipergunakan penerima dan telah memasuki sistem elektronik yang berada di luar kendali pengirim”; pasal 8 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa “kecuali diperjanjikan lain, waktu penerimaan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

²⁰ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung : Alumni, 1982, hlm. 20.

ditentukan pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem elektronik di bawah kendali penerima yang berhak”. Ayat (3) pasal tersebut menyebutkan bahwa “dalam hal penerima telah menunjuk suatu sistem elektronik tertentu untuk menerima Informasi Elektronik, penerimaan terjadi pada saat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem elektronik yang ditunjuk”. Selanjutnya ayat (4) pasal tersebut yang menyatakan bahwa “dalam hal terdapat dua atau lebih sistem informasi yang digunakan dalam pengiriman atau penerimaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik²¹, maka:

- a. Waktu pengiriman adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem Informasi pertama yang berada di luar kendali Pengirim.
- b. Waktu penerimaan adalah ketika Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik memasuki sistem informasi terakhir yang berada di bawah kendali Penerima.

Keabsahan Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dalam Aspek Hukum Perdata

Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan dampak dari perkembangan teknologi yang memberikan implikasi pada berbagai sektor. Implikasi tersebut salah satunya berdampak pada sektor hukum. Pengaturan terhadap *e-commerce* di Indonesia belum ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai masalah tersebut, yang umum dilakukan pengaturan mengenai *e-commerce* masih menggunakan aturan dalam Buku III KUHPerdata khususnya pengaturan mengenai masalah perjanjian.²² Namun demikian, dalam penelitian ini juga akan diungkap bahwa di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa ketentuan yang juga mengatur mengenai keabsahan suatu kontrak *e-commerce*. Ketentuan yang mengatur keabsahan kontrak *e-commerce* tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus dari pada Pasal 1320 KUHPerdata sebagai ketentuan umumnya.

Dengan kata lain, di sini dapat diartikan bahwa secara umum untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli *e-commerce* harus berpijak pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1320 KUHPerdata telah diatur syarat sahnya perjanjian di mana secara umum terdapat 2 (dua) syarat utama sebagai elemen atau unsur pembentukan kontrak yaitu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan para pihak) serta syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal). Apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, maka sebagai konsekuensi hukumnya adalah kontrak jual beli *e-commerce* tersebut terancam dapat dibatalkan. Melalui syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang diterapkan dan diintegrasikan ke dalam transaksi jual beli *e-commerce* akan dapat diukur sejauh mana validitas dari transaksi jual beli *e-commerce*.

Dalam KUH Perdata terdapat 3 (tiga) hal yang dapat dijadikan alasan pembatalan kontrak berdasarkan adanya cacat kehendak, yaitu: a) kekeliruan atau dwaling (Pasal 1322 KUHPerdata); b) ancaman atau dwang (Pasal 1323- 1327KUHPerdata); c) penipuan atau bedrog (Pasal 1328 KUHPerdata).²³ Selain berdasarkan ketentuan Pasal 1320 ke 1 KUH Perdata, syarat sepakat pada kontrak jual beli *e-commerce* juga ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai syarat kesepakatan dalam kontrak jual beli *e-commerce*, di antaranya²⁴ :

Pertama, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini unsur kesepakatan yang dimaksudkan

²¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

²² Adi Nugroho, 2006, E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya, Informatika, Bandung, hlm. 57

²³ Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 170-171

²⁴ Dewa Gede Satriawan, *Op. Cit.*, hlm. 80

dalam kontrak jual beli *e-commerce* adalah apabila dalam proses penawaran, penjual atau merchant telah menampilkan produk barang dan/atau jasanya secara online untuk dapat menarik pembeli atau konsumen dengan memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam pasal ini yaitu terhadap produk yang ditawarkan tersebut harus: dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kedua, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini, maka unsur kesepakatan yang dimaksudkan dalam kontrak jual beli *e-commerce* adalah berkenaan dengan waktu pengiriman pesan persetujuan pihak pembeli atau konsumen kepada pihak penjual atau merchant adalah apabila pembeli telah memenuhi prosedur pengiriman yang telah ditetapkan oleh pihak penjual atau merchant. Prosedur pengiriman dimaksud adalah pihak pembeli harus mengisi form berupa biodata pembeli secara lengkap, jujur, dan jelas kemudian mengirimkan pesan tersebut kepada penjual melalui alamat yang telah ditunjuk oleh penjual atau merchant. Hal ini menjadikan bahwa proses sedemikian menandakan bahwa kontrak jual beli *e-commerce* antara pembeli dengan penjual atau merchant telah terjadi karena telah terjadi pula kesepakatan antara kedua pihak.

Ketiga, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan ini, unsur kesepakatan dalam kontrak jual beli *e-commerce* akan terpenuhi apabila integritas dari pada pelaku usaha yaitu penjual atau merchant telah terjamin. Untuk mengukur integritas dari setiap penjual atau merchant menurut ketentuan ini dibentuklah suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan. Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Sertifikasi Keandalan dimaksudkan sebagai bukti bahwa pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik layak berusaha setelah melalui penilaian dan audit dari badan yang berwenang. Bukti telah dilakukan Sertifikasi Keandalan ditunjukkan dengan adanya logo sertifikasi berupa trust mark pada laman (home page) pelaku usaha tersebut. Akan tetapi, ketentuan ini sesungguhnya juga tidak terlalu tegas dalam mengharuskan setiap penjual atau merchant untuk melakukan sertifikasi. Hal itu karena apabila dicermati dalam Pasal 10 ayat (1) terdapat kata “dapat”. Kata dapat merupakan kata yang bermakna fakultatif, tidak imperatif. Artinya, setiap penjual atau merchant tidak wajib untuk disertifikasi dan tetap bebas untuk menjalankan kegiatannya walaupun tanpa harus disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Untuk disertifikasi memerlukan itikad baik dan keinginan sendiri dari setiap penjual atau merchant. Tidak diwajibkannya sertifikasi ini bagi penjual atau merchant, maka menurut penulis, menunjukkan ketidaktegasan pembentuk undang-undang terutama dalam rangka perlindungan bagi pembeli atau konsumen.

Penjual atau merchant yang tidak melakukan sertifikasi dapat berpotensi menimbulkan informasi yang sesat bagi pembeli atau konsumen. Di sisi lain, apabila pembeli atau konsumen tersebut percaya dengan produk yang ditawarkan oleh penjual dan melakukan proses pembayaran, akan tetapi di kemudian hari barang yang dipesan tersebut tidak pernah dikirim oleh penjual atau merchant, maka terhadap kontrak dengan pelaku usaha demikian dapat dimintakan pembatalan karena adanya unsur penipuan atau bedrog sebagaimana dirumuskan Pasal 1321 jo Pasal 1328 KUH Perdata. Pasal 11 dan 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana berdasarkan ketentuan tersebut, maka untuk keabsahan suatu kontrak jual beli *e-commerce* terutama untuk memenuhi unsur kesepakatan, maka kontrak tersebut haruslah ditandatangani. Namun, tanda tangan di sini tentunya berbeda dengan tanda tangan pada kontrak jual beli konvensional. Tanda tangan dalam kontrak jual beli *e-commerce* dilakukan dengan metode elektronik.²⁵

²⁵ *Ibid*, hlm. 82

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas merupakan elemen yang harus dipenuhi di dalam suatu kontrak jual beli e-commerce agar memenuhi unsur kesepakatan. Terkait dengan uraian di atas pula, maka dapat dilihat bahwa untuk mengukur keabsahan suatu kontrak jual beli melalui e-commerce tidak hanya mengacu pada ketentuan dalam KUHPPerdata saja, akan tetapi mengenai syarat sepakat ini juga telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hanya saja, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana penulis uraikan sebelumnya belum cukup mampu mengakomodir secara tegas untuk memenuhi unsur kesepakatan yang memberikan perlindungan kepada pembeli selaku konsumen.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 jo Pasal 7 jo Pasal 11 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kekuatan pembuktian dokumen elektronik tersebut yang ditandatangani dengan digital signature sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Tanda tangan elektronik ini untuk menjamin kepastiannya harus dilaksanakan dengan Teknik kriptografi. Berdasarkan uraian di atas, untuk mencapai unsur sepakat dalam transaksi jual beli e-commerce para pihak dapat melakukan penandatanganan kontrak elektronik melalui tanda tangan yang dilakukan secara elektronik di mana tanda tangan elektronik ini memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yang Keempat, syarat kecakapan para pihak. Pasal 1320 ke 2 KUHPPerdata menyaratkan adanya syarat kecakapan para pihak untuk melakukan suatu perbuatan hukum di mana dalam hal ini adalah kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa dapat diganggu gugat. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya diukur dari standar berupa: pribadi (person) diukur dari usia kedewasaan (*meerderjarig*) dan badan hukum (*rechtspersoon*) diukur dari aspek kewenangan (*bevoegheid*) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum bagi person pada umumnya diukur dari standar usia dewasa atau cukup umur (*bekwaamheid-meerderjarig*).²⁶

Namun demikian, masih terdapat polemik mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum yang tampaknya mewarnai praktik lalu lintas hukum di masyarakat terkait dengan objek atau perbuatan hukum apa yang dimaksudkan dewasa. Pada satu sisi sebagian masyarakat masih menggunakan standar usia 21 (dua puluh satu) tahun sebagai titik tolak kedewasaan seseorang dengan landasan Pasal 1330 jo Pasal 330 KUHPPerdata. Terkait dengan pembahasan ini, di mana perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah transaksi jual beli e-commerce, maka mengenai syarat kecakapan ini tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik seperti halnya pada syarat sepakat. Oleh karenanya, untuk mengukur syarat kecakapan para pihak dalam kontrak jual beli e-commerce sepenuhnya berdasarkan pada ketentuan atau sistematika di dalam KUHPPerdata.

Untuk mengukur keabsahan suatu kontrak atau dalam hal ini kontrak jual beli e-commerce tidak cukup hanya berdasarkan pada aspek subjektif saja, yaitu pada elemen kesepakatan dan kecakapan para pihak. Perlu dipenuhi syarat objektif keabsahan perjanjian pada umumnya. Syarat objektif ini lebih memberikan konsekuensi yuridis di mana apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka kontrak yang dibuat akan batal demi hukum. Dalam sub bab ini, penulis akan menguraikan syarat objektif yang harus dipenuhi dalam kontrak jual beli e-commerce yaitu syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Sama halnya dengan uraian dalam sub bab sebelumnya, untuk pemenuhan unsur objektif kontrak jual beli e-commerce dalam pembahasan ini akan diungkap bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga ada ketentuan yang mengatur mengenai syarat objektif dari pada kontrak jual

²⁶ Marilang, Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian), Alauddin University Press, Makassar, 2013, hlm. 68-69.

beli e-commerce. Pertama, syarat suatu hal tertentu. Adapun yang menjadi syarat suatu hal tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 ke 3 KUHPerdara adalah prestasi yang menjadi pokok kontrak yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan- pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak.

Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum). Lebih lanjut mengenai hal tertentu ini dapat dirujuk dari substansi Pasal 1332, 1333, dan 1334 KUH Perdata. Memperhatikan rumusan ketentuan tersebut, untuk dapat menyatakan sahnya suatu kontrak jual beli e-commerce, maka pihak penjual atau merchant harus memenuhi ketentuan dimaksud. Adapun maksud dari frase “menyediakan informasi yang lengkap dan benar” oleh Penjelasan Pasal 9 tersebut meliputi: Pertama, informasi yang memuat identitas serta status subjek hukum dan kompetensinya, baik sebagai produsen, pemasok, penyelenggara maupun perantara; kedua, informasi lain yang menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian serta menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti nama, alamat, dan deskripsi barang/jasa.²⁷

KESIMPULAN

Suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Sepakat disini diartikan suatu persesuaian paham (pendapat) dan keinginan diantara dua belah pihak. Dalam konteks itu terjadi pertemuan kehendak diantara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perjanjian. Demikian juga kaitannya dengan kontrak (perjanjian) yang dibuat secara elektronik. Dalam masyarakat konvensional, suatu perjanjian cukup disandarkan pada adanya persesuaian kehendak tadi. Pertemuan kehendak cukup dengan kehadiran dari kedua belah pihak untuk menyepakati apa yang diperjanjikan. Persesuaian kehendak tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemudian dalam masyarakat modern yang telah memanfaatkan teknologi dalam kegiatan usahanya persesuaian kehendak tersebut tidak harus mensyaratkan adanya pertemuan langsung atau persesuaian tersebut tidak harus dibuat secara tertulis.

Di dalam kontrak jual beli *e-commerce* juga ada suatu hal tertentu yang menjadi objek dalam perjanjian atau kontrak *e-commerce* tersebut sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1320 ke 3 KUHPerdara jo Pasal 9 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, syarat suatu sebab yang halal. Syarat sebab yang halal dalam mengukur validitas suatu kontrak diatur dalam Pasal 1320 ke 4 KUHPerdara. terkait dengan syarat sebab yang halal dalam kontrak jual beli e-commerce, maka syarat ini tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, apabila mengintegrasikan syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara, maka di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya mengatur syarat sepakat dan suatu hal tertentu saja. Dengan demikian, terkait dengan syarat sebab yang halal ini sepenuhnya akan mengacu pada ketentuan atau sistematika dalam KUHPerdara.

REFERENSI

Buku:

- Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E – Commerce Studi Sistem Keamanan Dan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2005.
Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982.

²⁷ Farah Rasyiyqah Ahmad Rizal, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata, Jurnal, Lex Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021, hlm. 192-202.

- Ade Maman Suherman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Jakarta: Ghalia Indonesia.2004.
- Adi Nugroho, 2006, *E-commerce Memahami Perdagangan Modern di Dunia Maya*, Informatika, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dewa Gede Satriawan, “*Hukum Transaksi E-Commerce di Indonesia*”, Jakad Publishing, Jakarta, 2019.
- Handri Rahardjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni,1986.
- M.Salim,Abdullah,dan Wiwiek Wahyuningsih. *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding*,Sinar Grafika,Jakarta, 2006.
- Mariam Darus Badruzaman, *KUHPERDATA Buku III*, Bandung: Alumni, 2006.
- Marilang, *Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, Alauddin University Press, Makassar, 2013.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik*, (Cet-1; Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014)
- Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*,PT Intermasa, Jakarta,1980.

Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Jurnal/Artikel

- Andi Tenri Ajeng P, *Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-commerce*, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2017.
- Farah Rasyiqah Ahmad Rizal, *Perjanjian Jual Beli Melalui Internet Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata*, *Jurnal, Lex Privatum Vol. IX/No. 2/Mar/EK/2021*, hlm. 192-202.
- RR Dewi Anggraeni, dan Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 6 No. 3 (2019)*.